



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

TJASRIYAH, Perempuan, Umur 59 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Cirebon / 3 Februari 1964, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gambirlaya Utara RT.01/RW.05 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 November 2023 dibawah Nomor: 138/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tentang kematian anak pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun pemohon belum pernah melaporkan / mendaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sehingga Ibu pemohon bernama **TJASRIYAH** belum dibuatkan akta kematian .
2. Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Oktober 2023 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian anak pemohon Bernama **TJASRIYAH** akan tetapi atas Saran Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta berdasarkan Perda No 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan sehingga untuk dapat di daftarkan tentang

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon . Karena

- Almarhum meninggal dunia 6 Bulan yang lalu .

Sebagai Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor **472.12/1455-CAPIL**

3. Bahwa pemohon menghendaki agar tentang kematian anak pemohon Bernama **FERDY YANTO** tersebut terdaftar / tercatat pada register kematian utuk Warga Negara Indonesia pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini .

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas , maka pemohon , mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Bahwa :

Di Kota Cirebon pada tanggal 23 April 2023 di Kota Cirebon telah meninggal dunia seorang Laki Laki Bernama **FERDY YANTO** Bertempat tinggal di Gambirlaya Utara Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian anak Pemohon Bernama **FERDY YANTO** tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan Pencatatan / pendaftaran pada registrasi Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini , tentang kematian anak pemohon Bernama **FERDY YANTO** tersebut setelah Salinan sah penetapan ini di tunjukan kepadanya;

4. Memberikan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada bagian petitum nomor 2 ditambahkan kalimat “disebabkan kecelakaan jatuh dari kapal”;

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 hingga P-11, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran No. 309/1987/I tertanggal 5 Pebruari 1987 atas nama Ferdy Yanto, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya D.T. II Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274020402870006, atas nama Ferdy Yanto, tertanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1033/AC/2018/PA.Sbr antara Siti Kaeni binti Nurita dengan Ferdy Yanto bin Subandi tertanggal 22 Februari 2018 M, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Untuk Istri) No. 5/5/IV/1983 tertanggal 2 Spril 1983 antara Subandi bin Rosidi dengan Tjasriah bin Abd. Gani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/322/VII/Kel. Ksp/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesepuhan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/1455-CAPIL tertanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274021408070072 atas nama Kepala Keluarga: Subandi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274024302640003 tertanggal 27 Januari 2022 atas nama Tjasriyah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kronologis Kejadian tertanggal 1 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Salmansyah Marbun sebagai Nahkoda KM. KHOSASI 2, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUDIRAH

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon, Pemohon Anak yang pertama dan Saksi Anak yang keempat;
- Bahwa Orang Tua Pemohon dan Saksi bernama Abdul Gani dan Tumi;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Anak Kedua Pemohon yang bernama Ferdy Yanto karena kejadian terjatuh dan tenggelam dari kapal saat bekerja mencari ikan dan cumi di laut di daerah perairan Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Subandi menikah di Cirebon, tanggal 2 April 1983;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Subandi) telah dikaruniai 4 (Empat) orang Anak yaitu yang pertama bernama Dian Setiani, yang kedua adalah Ferdy Yanto, yang ketiga bernama Ari Prasetyo, dan yang keempat bernama Faiz Prasetyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak-Anak Pemohon semuanya sudah dewasa dan sudah menikah semua, bahkan untuk Anak Pemohon yang kedua sudah bercerai dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon mendapat kabar kalau Anak Pemohon yang kedua yang bernama Ferdy Yanto bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) KM KHOSASI 2 mengalami kecelakaan terpleset dari kapal dan tercebur sudah coba diselamatkan namun terseret arus dan tenggelam di perairan Kalimantan saat bekerja mencari cumi, dan jasadnya belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mendapat kabar tentang hilangnya Anak Pemohon yang bernama Ferdy Yanto sehari setelah kejadian, dan yang memberi tahu langsung Temannya yang sama-sama bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa karena jasad Anak kedua Pemohon belum ditemukan juga sampai dengan sekarang akhirnya Saksi dan Pemohon sudah merelakan dan mau mengurus Akta Kematian Anak kedua Pemohon, sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ferdy Yanto, yang

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



merupakan Anak Kedua Pemohon karena atas rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

-Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena jasad Anak Kedua Saksi belum ditemukan/hilang saat sedang melaksanakan tugas sebagai ABK, sehingga untuk mengurus akta kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

2. DIAN SEPTIANI

-Bahwa Saksi adalah Anak Pertama Pemohon;

-Bahwa Pemohon merupakan Anak Pertama dari 4(Empat) bersaudara, dari Orang Tua yang bernama Subandi (Ayah) dan Tjasriyah (Ibu);

-Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Anak Kedua Pemohon yang bernama Ferdy Yanto karena kejadian terjatuh dan tenggelam dari kapal Anak Kedua Pemohon saat bekerja mencari ikan dan cumi di laut di daerah perairan Kalimantan;

-Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Subandi di Cirebon, namun Saksi lupa tanggalnya;

-Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang Anak yaitu yang pertama bernama Dian Septiani, yang kedua adalah Ferdy Yanto, yang ketiga bernama Ari Prasetyo, dan yang keempat bernama Faiz Prasetyo;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Anak-Anak Pemohon semuanya sudah dewasa dan sudah menikah semua, bahkan untuk Anak Pemohon yang kedua / Adik Saksi sudah bercerai dan tinggal bersama dengan Pemohon;

-Bahwa Saksi dan Pemohon mendapat kabar kalau Anak Pemohon yang kedua / Adik Saksi yang bernama Ferdy Yanto bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) KM KHOSASI 2 mengalami kecelakaan terpleset dari kapal dan tercebur sudah coba diselamatkan namun terseret arus dan tenggelam di perairan Kalimantan saat bekerja mencari cumi, dan jasadnya belum ditemukan sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



- Bahwa seingat Saksi, Anak Kedua Pemohon / Adik Saksi berangkat tanggal 30 Maret 2023 dari Pelabuhan Kejawanan Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon mendapat kabar tentang hilangnya Anak Pemohon / Adik Saksi yang bernama Ferdy Yanto sehari setelah kejadian, dan yang memberi tahu langsung Temannya yang sama-sama bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa karena jasad Anak kedua Pemohon belum ditemukan juga sampai dengan sekarang akhirnya Saksi dan Pemohon sudah merelakan dan mau mengurus Akta Kematian Anak kedua Pemohon, sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ferdy Yanto, yang merupakan Anak Kedua Pemohon karena atas rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena jasad Anak Kedua Saksi belum diketemukan/hilang saat sedang melaksanakan tugas sebagai ABK, sehingga untuk mengurus akta kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan pula alasan mengajukan permohonan Akta Kematian Anak kedua Pemohon yang bernama Ferdy Yanto adalah untuk keperluan administrasi di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-11 serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama Saksi SUDIRAH dan Saksi DIAN SEPTIANI, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara absolut, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* HIR, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara absolut atau mengenai yurisdiksi *voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu yurisdiksi *voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/ menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan Surat Kematian yang meliputi salah satunya berupa salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bukum II Edisi 2207 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bukum II Edisi 2207 cetakan tahun 2009, terdapat 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk melepaskan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati materi permohonan Pemohon yaitu untuk menyatakan Anak Kedua dari Pemohon yang bernama FERDY YANTO, lahir di Cirebon tanggal 4 Februari 1987 telah meninggal dunia karena kecelakaan terjatuh dari kapal dan tenggelam pada saat bekerja mencari cumi di laut dan sampai dengan saat ini belum dapat ditemukan Jenazahnya. Maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai permohonan Pemohon mengenai dinyatakan meninggal dunia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Subandi pada tanggal 2 April 1983 di KUA Kotamadya Cirebon sesuai Kutipan Akta Nikah No. 5/5/IV/1983 tertanggal 2 April 1983 (*vide bukti surat tertanda P-4*);
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Suaminya yang bernama Subandi tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yang bernama yang pertama bernama Dian Setiani, yang kedua adalah Ferdy Yanto (*vide bukti surat tertanda P-1*), yang ketiga bernama Ari Prasetyo, dan yang keempat bernama Faiz Prasetyo;
- Bahwa benar Anak Kedua Pemohon yang bernama Ferdy Yanto tersebut bekerja sebagai ABK KM KHOSESI 2 GT 29 dan pada tanggal 23 April 2023 mengalami kecelakaan terpeleket, terjatuh dari kapal dan tenggelam saat bekerja mencari cumi di perairan laut Tanjung Selatan, Kalimantan pada koordinat 04 11' 870"LS-114 26' 040"BT dan setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian sampai sekitar 10 km (sepuluh Kilometer) selama

Halaman 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



3(tiga) bulan jasadnya tidak ditemukan dan dinyatakan hilang atau diperkirakan telah meninggal dunia; (*vide bukti surat tertanda P-8, P-9, P-10*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama FERDY YANTO pada tanggal 23 April 2023 di perairan Laut Tanjung Selatan, Kalimantan (*vide bukti surat tertanda P-11*) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/322/VII/Kel. Ksp/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesepuhan, bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kronologis Kejadian tertanggal 1 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Salmansyah Marbun sebagai Nahkoda KM. KHOSASI 2 , bukti surat tertanda P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Jawa Timur, bukti surat tertanda P-11 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR, dapat diketahui bahwa Anak Kedua Pemohon yang bernama Ferdy Yanto tersebut bekerja sebagai ABK KM KHOSESI 2 GT 29 dan pada tanggal 23 April 2023 mengalami kecelakaan terpeleket, terjatuh dari kapal dan tenggelam saat bekerja mencari cumi di perairan laut Tanjung Selatan, Kalimantan pada koordinat 04 11' 870"LS-114 26' 040"BT dan setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian sampai sekitar 10 km (sepuluh Kilometer) selama 3(tiga) bulan,

Halaman 11 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasadnya tidak ditemukan dan dinyatakan hilang atau diperkirakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-6 berupa Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/1455-CAPIL tertanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama FERDY YANTO dalam hal jenazah / jasad Ferdy Yanto belum diketemukan / hilang yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas sebagai ABK Kapal, sehubungan kondisi jenazah yang tidak ditemukan/hilang sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudirah, Saksi Dian Septiani terhadap kematian FERDY YANTO pada tanggal 23 April 2023 tersebut Saksi Idan Septiani dan Pemohon mendapat kabar tentang hilangnya Anak Pemohon yang bernama Ferdy Yanto sehari setelah kejadian dari Teman Anak Pemohon yang sama-sama bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dari KM. KHOSASI 2 yang memberitakan kalau Anak Pemohon (Ferdy Yanto) mengalami kecelakaan terpeleset dari kapal dan tercebur sudah coba diselamatkan namun terseret arus dan tenggelam di perairan Kalimantan saat bekerja mencari cumi, dan jasadnya belum ditemukan sampai dengan sekarang, karena jasad Anak kedua Pemohon belum ditemukan juga sampai dengan sekarang akhirnya Pemohon sudah merelakan dan mau mengurus Akta Kematian Anak kedua Pemohon, sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ferdy Yanto, yang merupakan Anak Kedua Pemohon karena atas rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena jasad Anak Kedua Saksi belum diketemukan/hilang saat sedang melaksanakan tugas sebagai ABK, sehingga untuk mengurus akta kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan pada waktu tepatnya Anak Pemohon yang bernama Ferdy Yanto tersebut meninggal dunia, bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan sebatas pada tanggal saat kecelakaan tersebut terjadi dan

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



sampai dengan saat ini tidak ditemukan jenazahnya, hal mana cukup relevan bila dihubungkan dengan perkiraan waktu kematian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Anak Pemohon yaitu seorang Laki-laki bernama FERDY YANTO pada tanggal 23 April 2023 di perairan laut Tanjung Selatan, Kalimantan pada koordinat 04 11' 870"LS-114 26' 040"BT disebabkan karena kecelakaan terpleset, terjatuh dari kapal dan tenggelam saat bekerja dan jenazahnya tidak ditemukan, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama FERDY YANTO , Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 4 Februari 1987 telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 di perairan laut Tanjung Selatan, Kalimantan pada titik koordinat 04 11' 870"LS-114 26' 040"BT disebabkan karena kecelakaan terpleset, terjatuh dari kapal dan tenggelam saat bekerja mencari cumi dan jenazahnya tidak ditemukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang Laki-laki bernama FERDY YANTO pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, dengan dihadiri oleh Tatang Sumantri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Tatang Sumantri, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp7.500,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp197.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)